

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan dokter dan pasien ditinjau dari sudut hukum perdata merupakan hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang, yang merupakan hubungan pelayanan kesehatan (*medical service*) sebagai tindakan kedokteran antara pemberi layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan. Pola hubungan antara dokter dengan pasien disebut juga dengan perjanjian terapeutik, dasar dari perjanjian terapeutik adalah persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent*. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien berkembang dari dokter dianggap paling tahu segala yang terbaik bagi pasien atau *father know best* dan pasien mengikutinya saja sampai dengan kedudukan pasien dan dokter seimbang.
2. Tanggung jawab perdata dokter dalam hal terjadinya malpraktik medik bersumber dari dua dasar hukum yaitu tanggung jawab atas wanprestasi dan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban tersebut bertujuan untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian pasien dalam terjadinya kesalahan atau malpraktik medik. Dengan terpenuhinya unsur wanprestasi, pasien dapat memintakan pertanggung jawaban dokter

atas kerugian yang dideritanya. Pasien dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ke Pengadilan Negeri di mana terjadi sengketa. Timbulnya tanggung jawab perdata dokter dalam hal ini terjadi kerugian karena perbuatan melawan hukum dalam melakukan tindakan kedokteran yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diharapkan daripadanya.

## 2. **Saran**

1. Bagi dokter, Rumah Sakit dan pasien, seharusnya mengetahui tentang hukum kesehatan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga pihak-pihak tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Bagi aparat penegak hukum, dalam terjadinya sengketa medik, sebaiknya dapat menentukan terlebih dahulu, tindakan dokter tersebut masuk kategori malpraktik medik atau masuk kategori risiko medik. Apabila termasuk resiko medik, maka dokter tidak dapat dimtakan pertanggungjawabannya.
3. Bagi pemerintah, sebaiknya dibuat rumusan yang pasti mengenai malpraktik medik dalam sebuah undang-undang agar semua pihak mengerti batasan-batasan yang termasuk malpraktik medik sehingga tidak terjadi kerancuan.

